

## *Memastikan Hak Publik dalam Implementasi Analog Switch Off 2022*

Berdasarkan kajian pustaka, survei pada Maret 2022, dan webinar “Kesiapan Pemangku Kepentingan dan Warga Menghadapi ASO 2022” yang diadakan PR2Media dan Departemen Ilmu Komunikasi UGM pada 31 Maret 2022, kami menyusun rekomendasi kebijakan ini dengan harapan digitalisasi televisi terestrial berjalan sesuai peraturan perundang-undangan tanpa merugikan hak warga dalam memperoleh informasi dan hiburan.

### **PERTIMBANGAN**

#### **1 Persoalan Komunikasi Publik**

Survei dan webinar dengan para pemangku kepentingan menunjukkan banyak warga terdampak ASO Tahap I yang belum memahami migrasi digital ini dan tidak mengetahui kepada siapa harus meminta bantuan jika mengalami kendala dalam mengakses siaran televisi terestrial digital.

#### **2 Persoalan Akses**

Persoalan akses terkait migrasi siaran digital di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni isu infrastruktur dan layanan. Isu infrastruktur berupa infrastruktur siaran digital yang belum merata di seluruh daerah dan keberadaan STB tidak bersertifikasi Kemkominfo. Sementara, isu layanan merujuk pada belum adanya layanan yang berdedikasi untuk kaum rentan dan lanjut usia.

Sebagai contoh, masih banyak ditemui STB tidak bersertifikat dijual di pasaran dengan harga yang relatif lebih murah daripada STB bersertifikat Kemkominfo. Produk STB yang tidak ada sertifikat juga lebih mudah muncul di pencarian aplikasi belanja daring ketimbang STB bersertifikat Kemkominfo. Pasalnya, kita perlu memasukkan seri STB secara rinci di kotak pencarian untuk menemukan STB yang bersertifikat Kemkominfo. Ketersediaan STB di daerah pun belum mencukupi. Hal itu disampaikan Hasrul Hasan dari KPID Sulawesi Selatan di dalam webinar, yang menyatakan bahwa pihaknya masih sulit menemukan STB bersertifikat Kemkominfo di Makassar.

Di bagian infrastruktur, soal pemerataan akses juga masih menjadi masalah. Sejumlah perwakilan KPID menyatakan bahwa belum semua daerah mereka mendapat siaran digital. Mukhamad Rofik



dari KPID Kepulauan Riau mengatakan bahwa satu dari empat wilayah yang terkena ASO tahap 1 belum mendapat siaran digital, yakni Kabupaten Karimun. Hal ini terjadi karena belum ada pemancar digital di kabupaten itu. Kemudian, Falzan Surahman dari KPID Riau menyatakan bahwa di wilayahnya, ada dua kabupaten yang belum mendapat siaran digital, yakni Bengkalis dan Meranti. Mereka justru mendapat siaran dari Singapura dan Malaysia. Ada juga Yosua dari KPID Jatim yang mengatakan 9 kabupaten yang terkena ASO tahap 1 masih memiliki *blank spot* yang tinggi. Masih banyaknya wilayah yang belum bisa mengakses siaran digital menunjukkan bahwa akses siaran digital di Indonesia masih bermasalah.

Pada sisi layanan, ada persoalan layanan informasi yang belum maksimal. Sejauh ini, Kemkominfo baru membuka nomor *call center* 159 untuk menampung pertanyaan terkait migrasi digital. Sayangnya, *call center* ini merupakan nomor terintegrasi yang juga digunakan untuk layanan Kemkominfo lainnya. Berdasarkan hasil penelusuran tim, nomor ini hanya dibagi menjadi dua saluran, yakni saluran 1 yang mengurus penyelenggaraan pos dan informatika dan saluran 2 yang mengurus sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Jika layanan informasi pada warga sangat minim, maka ditakutkan warga belum siap ketika ASO diselesaikan. Jika hal ini terjadi, maka akan ada banyak warga tidak mendapat akses ke siaran digital.

Selain itu, ada juga persoalan layanan teknis kepada kelompok rentan dan lanjut usia. Perubahan teknologi analog ke digital

tentu harus dibarengi dengan kemampuan memasang perangkat baru seperti STB. Kelompok rentan dan lanjut usia dikhawatirkan tidak punya kemampuan ini sehingga membutuhkan bantuan dari pihak lain. Sementara, hasil penelusuran data menunjukkan bahwa pemerintah belum membentuk lembaga yang bisa membantu urusan teknis seperti pemasangan STB ke warga berkebutuhan khusus, rentan, maupun lanjut usia.

### 3 Persoalan Perizinan

Berdasarkan paparan Yosua dari KPID Jawa Timur dalam webinar, KPID Jawa Timur menemukan stasiun-stasiun TV digital yang telah mendapatkan Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) yang berbasis digital tetapi belum banyak yang melakukan komunikasi dengan KPID Jawa Timur, padahal stasiun TV tersebut melakukan siaran di Wilayah Jawa Timur.

Ketua ATVLI Bambang Santoso mengungkapkan adanya ketidakadilan pada perizinan antara TV lokal dengan TV-TV 'baru'. Televisi 'baru' ini sejak awal kelahirannya sudah merupakan TV Digital, seperti CNNI, CNBC, Nusantara TV, Magna Channel, dan Badar TV. Penerbitan IPP TV-TV Digital 'baru' ini terkesan dipermudah, karena mendapatkan IPP Tetap pada masa moratorium proses perizinan IPP Prinsip sesuai Surat Edaran Menkominfo No. 4 Tahun 2015 tentang Penundaan Proses Perizinan Bagi Pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terrestrial. Sementara, bagi TV lokal, perolehan IPP merupakan syarat utama yang harus dipenuhi sebelum melakukan siaran.



## 4 Persoalan Mux dan Infrastruktur Analog di LPS

Bambang Santoso dari ATVLI menilai bahwa model lelang mux saat ini diduga sebagai cara untuk mematikan TV lokal secara sistematis. Pasalnya, TV lokal tidak diberi peran sebagai penyedia mux dan mereka harus menyewa mux dengan biaya sewa yang tidak murah tiap bulannya. Padahal, stasiun-stasiun lokal ini punya infrastruktur analog yang bisa dikembangkan menjadi infrastruktur digital, dan biaya pengembangan serta perawatan ini dinilai lebih murah ketimbang biaya sewa mux. Selain Bambang, hal yang sama juga disampaikan oleh Hasrul Hasan dari KPID Sulawesi Selatan.

Kondisi ini ironis, pasalnya TV lokal yang sudah punya infrastruktur tidak menang lelang mux, sementara TV baru (Nusantara TV) yang belum punya infrastruktur menang lelang untuk wilayah Lampung dan Bali (Jatmiko, 2021a). Jika kondisi ini dibiarkan, maka infrastruktur di daerah milik TV lokal maupun TV swasta yang tidak menang di suatu daerah akan terbengkalai. Tak hanya itu, ada juga ancaman PHK ratusan karyawan di stasiun transmisi daerah yang sudah ada namun tidak memenangkan lelang (Jatmiko, 2021b)

Bambang juga mengatakan bahwa sejumlah TV lokal sudah menyewa mux dan melakukan siaran digital secara full (tidak lagi simulcast), hanya saja selama ini tidak ada yang menonton karena masyarakat belum siap dengan siaran digital. Bambang mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab dengan kondisi tersebut.

## 5 Persoalan Kualitas Siaran

Kualitas siaran ini mencakup aspek teknis dan non-teknis.

- Seorang Komisioner KPID Jatim menyatakan, sebagian warga mengeluh siaran TV digital yang gambarnya lebih buruk daripada siaran analog. Ini bisa jadi terkait kualitas STB, pemasangan STB yang tidak sempurna, atau faktor lainnya. Warga juga kebingungan harus meminta bantuan ke mana, karena Dinas Kemkominfo setempat menyatakan tidak tahu.
- Hasil survei PR2Media (pada Maret 2022) juga menunjukkan sebagian responden mengaku hanya mendapat siaran TVRI di kanal digital.
- Sebagian responden juga menyatakan belum terlalu puas dengan kualitas konten siaran digital. KPI Pusat dan Daerah perlu lebih aktif untuk mengevaluasi konten siaran agar jaminan keberagaman dan kualitas konten terjaga.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

### 1. TERKAIT KOMUNIKASI PUBLIK

- Menyediakan informasi secara berkala melalui berbagai medium yang dekat dengan masyarakat, perihal peralihan siaran analog ke digital baik secara teknis dan non-teknis, hingga akhir masa tenggat ASO.
- Menyediakan pelayanan informasi terpadu melalui *call center* Kemkominfo dan *help desk* di Dinas Kemkominfo daerah.



- Mendorong pemangku kebijakan di tingkat kabupaten/kota hingga tingkat dusun untuk mengadakan sosialisasi peralihan ASO baik secara teknis maupun non-teknis. Sosialisasi tatap muka ini idealnya melibatkan koordinasi antar-kementerian (Kementerian Desa, Kementerian Sosial, Kementerian Kominfo).
- Melakukan pendampingan secara terpadu kepada masyarakat di seluruh tingkatan daerah dalam bentuk pelayanan *door to door*.
- Membuat panduan tertulis (Standard Operating Procedure) dalam bentuk buku saku yang dibagikan kepada pemangku kebijakan di tingkat daerah (Kabupaten, Kecamatan, Desa) yang mencangkup informasi teknis dan non-teknis, hingga kategorisasi penerima bantuan STB bagi masyarakat miskin.
- Karena tantangan komunikasi publik yang masih banyak, kami mengusulkan supaya pelaksanaan ASO Tahap 1 (30 April 2022) diundur mendekati pelaksanaan ASO Tahap 2 (25 Agustus 2022).

## 2. TERKAIT AKSES

- **Terkait STB**  
Kemkominfo perlu memastikan ketersediaan STB bersertifikasi di pasaran. Survei PR2Media menunjukkan banyak responden yang sudah dan siap membeli STB secara mandiri sehingga jangan sampai warga dikecewakan dengan kualitas STB di pasaran, baik di

toko fisik maupun toko lokapasar. Selain itu, informasi seputar daftar STB bersertifikat sebisa mungkin dipublikasikan hingga tingkat RT-RW (dicantumkan dalam buku saku atau dicetak dalam bentuk selebaran, misalnya) agar warga tahu merek apa saja yang sudah bersertifikat. Sejauh ini, daftar STB bersertifikat Kemkominfo baru banyak tersebar di internet. Produk STB juga perlu disertai prosedur atau panduan pengurusan garansi dan perbaikan STB jika terjadi kerusakan alat.

- **Terkait infrastruktur siaran digital**

Pemerintah perlu memberi target minimal cakupan siaran digital maupun kepemilikan perangkat digital oleh warga sebelum melaksanakan ASO. Pemerintah idealnya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk melihat kesiapan di daerah. ASO di Amerika Serikat bisa terlaksana dengan syarat 85% masyarakat sudah punya alat penerima siaran digital (Leiva *et al.*, 2006, hal. 33). Sementara, Swedia menetapkan bahwa ASO bisa dilaksanakan jika 99,8% rumah tangga permanen harus mendapat transmisi digital setidaknya dari lembaga publik dan televisi pendidikan (Riyanto *et al.*, 2012). Parlemen Swedia juga menargetkan siaran digital harus menjangkau 98% total populasi di Swedia sebelum dimulainya ASO. Adanya target capaian siaran atau capaian kepemilikan perangkat



digital ini penting guna memastikan warga punya akses ke siaran digital sebelum ASO dijalankan.

- **Terkait layanan informasi**

Pemerintah diharapkan tidak hanya menyediakan nomor layanan informasi yang khusus soal siaran televisi digital, melainkan juga menyediakan pusat layanan informasi di masing-masing daerah seperti yang dilakukan Jepang lewat program Digi-Suppos. Pemerintah Jepang bekerjasama dengan pemangku kepentingan lain membuat *support center* bernama Digi-Suppos yang tersebar di semua prefektur (provinsi). Digi-Suppos dibentuk untuk mengajak orang berpindah layanan siaran, menjadi pusat layanan informasi, dan membantu warga lanjut usia yang mau bermigrasi ke digital (Japanese Ministry of Internal Affairs and Communications, 2011).

- **Terkait layanan kelompok rentan dan lanjut usia**

Pemerintah perlu membentuk lembaga independen yang bertugas membantu urusan teknis pemasangan perangkat siaran digital bagi kelompok rentan dan lanjut usia. Jika diperlukan, pemerintah juga bisa membuat program khusus di mana program bantuan ini hanya bisa diterima oleh kelompok yang memenuhi syarat. Langkah ini meniru program Household Assistance Scheme (HAS) yang diinisiasi pemerintah Australia, yang tugasnya menyediakan bantuan

teknis terkait migrasi digital ke rumah tangga di Australia yang memenuhi syarat (Department of Broadband, Communications and the Digital Economy, 2012). Dengan adanya program ini, diharapkan kelompok rentan dan lanjut usia tidak lagi kesulitan memasang perangkat siaran digital dan mereka bisa mendapat akses siaran digital.

- **Karena tantangan akses yang masih banyak**, kami mengusulkan supaya pelaksanaan ASO Tahap 1 (30 April 2022) diundur mendekati pelaksanaan ASO Tahap 2 (25 Agustus 2022).

### 3. TERKAIT PERIZINAN

Pemerintah, sebagai lembaga regulator dan lembaga yang mengeluarkan perizinan, wajib adil kepada semua pemangku kepentingan, termasuk di sini TV lokal. Keadilan bukan hanya perlakuan yang sama, melainkan juga harus dapat menghadirkan rasa kebermanfaatan dan meminimalisir kerugian dari semua pihak.

Penjelasan tentang ketentuan IPP bagi TV lokal dan TV 'baru' perlu dikomunikasikan dengan baik agar dapat dipahami oleh semua pihak.

### 4. TERKAIT MUX DAN INFRASTRUKTUR ANALOG

Dalam melaksanakan ASO ini, pemerintah perlu memberikan subsidi terkait dengan sewa mux kepada TV lokal yang memerlukan untuk dapat menjaga *diversity of content* dan *ownership* penyelenggaraan



siaran televisi di Indonesia. Subsidi juga penting disalurkan kepada TV komunitas yang memerlukan untuk dapat memfasilitasi komunikasi warga di daerah-daerah tertentu.

Pemerintah juga perlu memberikan kompensasi yang tepat bagi pemangku kepentingan yang terdampak kebijakan ASO. Misalnya saja, kompensasi atas infrastruktur analog yang tidak lagi digunakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta. Pemerintah perlu membantu mencari jalan keluar agar infrastruktur yang telah ada tidak terbengkalai dan sia-sia, terutama bagi LPS yang belum merasakan hasilnya dari investasi siaran analognya.

Pemerintah juga bisa memberikan izin kepada TV lokal membentuk “konsorsium” untuk mendapatkan mux sehingga akan menghemat biaya penyewaan mux.

## 5. TERKAIT KUALITAS SIARAN

- Pemerintah juga perlu memberikan insentif kepada para pemangku kepentingan, terutama kepada mereka yang memiliki komitmen dalam menciptakan konten siaran digital berkualitas. Kebijakan ini penting agar kanal-kanal digital yang jumlahnya cukup besar terisi oleh tayangan yang bermutu, mendidik, dan memenuhi harapan publik. Insentif ini juga akan mendorong munculnya content creator-content creator yang inovatif dan kreatif dalam mengembangkan siaran digital.
- Peran KPI Pusat dan KPI Daerah perlu lebih ditingkatkan terutama

dalam memastikan konten siaran digital sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan P3SPS. Untuk itu, monitoring dan evaluasi terhadap konten siaran digital perlu secara berkala dilakukan.

## REFERENSI

- Department of Broadband, Communications and the Digital Economy. (2012). Administration of the digital switchover Household Assistance Scheme. *Audit Report No.55*, 2011-12. Commonwealth of Australia.
- Jatmiko, L. D. (2021, April 27). RCTI protes hasil seleksi multipleksing siaran digital, ada apa? *Bisnis.com*. <https://teknologi.bisnis.com/read/20210427/101/1387053/rcti-protes-hasil-seleksi-multipleksing-siaran-digital-ada-apa>.
- Jatmiko, L. D. (2021, Mei 4). Polemik siaran digital, Transmedia berharap ada solusi terbaik. *Bisnis.com*. <https://teknologi.bisnis.com/read/20210504/101/1390078/polemik-siaran-digital-transmedia-berharap-ada-solusi-terbaik>.
- Leiva, M. T. G., Starks, M., & Tambini, D. (2006). Overview of digital television switchover policy in Europe, the United States and Japan. *Emerald*, 8(3), 32-46.
- Ministry of Internal Affairs and Communications, (2011, Agustus). Switching to digital television: Japan turns off analogue television. *ITU news*. <https://www.itu.int/net/itunews/issues/2011/06/27.aspx#:~:text=On%2024%20July%202011%2C%20as,March%202011%20earthquake%20and%20tsunami>.

Rianto, P., Wahyono, B., Yusuf, I. A., Zuhri, S., Cahyono, M. F., Rahayu, Masduki, Siregar, A. E. (2012). *Digitalisasi televisi di Indonesia: Ekonomi politik, peta persoalan, dan rekomendasi kebijakan*. PR2Media Bersama Yayasan Tifa.

Statens Offentliga Utredningar. (2008). 2005.09.19–2007.10.15: The Digital TV Commission's final report, KU 2004:04. Statens Offentliga Utredningar.

## CATATAN TENTANG PERSOALAN REGULASI

Selain lima isu di atas, kami juga menyampaikan catatan terkait persoalan regulasi, yang perlu dipertimbangkan sebagai rekomendasi jangka menengah. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara No.91/PVV-XVII/2020 telah menyatakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, dan dalam amar putusan ketujuh MK memutuskan “*menyatakan untuk menengguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*”. Putusan MK tersebut secara tegas memerintahkan penengguhan segala kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Program ASO termasuk dalam pengertian bersifat strategis dan berdampak luas bagi masyarakat Indonesia, sehingga Kemkominfo harus berhati-hati mempersiapkan dan melaksanakan program ASO agar tidak merugikan keberlanjutan penyiaran nasional sesuai UU Penyiaran dan mengutamakan hak masyarakat mengakses sumber informasi dan hiburan. Apalagi UU Cipta Kerja mengatur jadwal ASO dengan tenggat waktu yang sangat singkat hanya dua tahun, jika dibandingkan persiapan yang dilakukan di banyak negara lain. Memang ASO di Indonesia sudah diwacanakan sejak lama, tapi regulasi dan persiapan implementasi baru dilakukan selama dua tahun ini.

UU Cipta Kerja menjadi rujukan bagi regulasi pelaksanaan ASO yaitu Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran. PP tentang Postelsiar ini tidak tepat mengatur ketentuan yang bersifat sangat strategis terkait digitalisasi penyiaran terestrial. Seharusnya ketentuan tersebut diatur dalam regulasi setingkat undang-undang agar jangan sampai preseden buruk karut-marut payung hukum migrasi siaran TV digital terulang kembali seperti Peraturan Menteri No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free to air*) yang di-*judicial review* dan dinyatakan batal oleh Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan No. 38P/HUM/2012. Oleh karena itu, Undang-Undang Penyiaran perlu segera direvisi secara memadai, yang akan digunakan sebagai basis kebijakan digitalisasi penyiaran terestrial.



## PENYUSUN

Rahayu • Engelbertus Wendratama • Masduki  
Darmanto • Novi Kurnia • Puji Rianto • Iwan Awaluddin Yusuf  
Monika Pretty Aprilia • Intania Poerwaningtias • Paulus Angre Edvra  
Febriansyah Kulau • Muhammad Alzaki Tristi





## Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2Media)


Jalan Lemponsari Raya  
Gg. Masjid RT. 9 RW. 37 No. 88B, Jongkang Baru,  
Sariharjo, Ngaglik, Sleman, DIY, 55581


email: kontak.pr2media@gmail.com  
office@pr2media.or.id




 [www.pr2media.or.id](http://www.pr2media.or.id)

 @pr2media

 pr2\_media

 PR2Media

 Pemantau Regulasi dan Regulator Media